

## MANFAAT AKTA PERKAWINAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT

Oleh:

**Bambang Ali Kusuma dan Supriyanta**

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu peristiwa ini harus diabadikan atau didokumentasikan atau dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Adanya pencatatan atau akta resmi, apabila dikemudian hari ada masalah (warisan, anak sah atau bukan dan lain-lain) menjadi bukti terjadinya perkawinan atau pernikahan di antara para pihak. Dengan demikian ada perlindungan hukum di antara kedua belah pihak, khususnya untuk anak-anak dan isterinya. Mengingat hal yang demikian, maka perkawinan atau pernikahan seharusnya dibuat akta resmi perkawinan atau akta resmi.

Kata kunci: Akta, Perkawinan, Manfaat

### **Abstract**

*Marriage is so important for human life, and therefore these events should be preserved or documented or listed on Marriage Registration Office (KUA or Civil Registry Office). Their registration or official certificate, if there is a problem in the future (inheritance, the child is legitimate or not, etc.) be evidence of a marriage between the parties. Thus legal protection between the two sides, especially for children and his wife. Given such things, therefore marriage should be made official marriage certificate or an official certificate.*

*Keywords: Certificate, Marriage, Benefits*

### **PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, makhluk yang ingin berhubungan atau bekerjasama dengan manusia lain. Timbulnya perhubungan ini karena supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu hubungan antara manusia ini adalah hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat yang penting di dalam masyarakat. Akibat yang paling dekat adalah adanya ikatan yang dinamakan ikatan perkawinan. Sebelum adanya ikatan perkawinan mereka masing-masing hidup sendiri-sendiri secara bebas, tetapi setelah ada ikatan perkawinan mereka hidup bersama dan dengan hidup bersama itu timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain dan antara mereka bersama dengan

masyarakat. Akibat yang lebih jauh adalah bila kemudian ada anak-anak keturunan mereka, maka mereka dengan anak-anak tersebut membentuk suatu keluarga tersendiri.

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, hal ini disebabkan dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Di samping itu dengan melaksanakan perkawinan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. Dengan terjadinya perkawinan pula, maka akan timbullah sebuah

keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana yang damai. Selain yang diuraikan di atas ada satu unsur lagi akan arti pentingnya perkawinan bagi manusia, yakni dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan damai, tenang dan bahagia serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.

Bila dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian pada umumnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan lain-lain. Bila perjanjian pada umumnya para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban. Namun untuk perjanjian perkawinan isi perjanjian telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu para pihak saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing selama dan sesudah hidup bersama berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Termasuk dalam hal ini menghentikan perkawinan, para pihak (suami dan isteri) tidak bebas penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian tetapi terikat pada peraturan yang

berlaku<sup>1</sup>. Mengingat perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian yang luhur, maka perlu dibuat akta resmi bukan akta di bawah tangan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada awalnya penulis mengajukan kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan membuat Proposal Pengabdian Pada Masyarakat yang diketahui oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Setelah Proposal Pengabdian Pada Masyarakat diterima oleh LP2M, selanjutnya diadakan seminar proposal pengabdian pada masyarakat untuk dibahas oleh pembahas. Pembahas memberi masukan-masukan atau input yang perlu untuk melengkapi kekurangan yang mungkin muncul dalam pengajuan proposal tersebut. Setelah disetujui oleh pembahas, selanjutnya diajukan ke Universitas untuk dibiayai atau diberi dana pengabdian pada masyarakat.

Kemudian langkah berikutnya mengadakan pengabdian pada masyarakat di tempat yang sebelumnya telah disurvei terlebih dahulu. Dalam pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kampung Kadipiro, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah dan dialog serta tanya jawab dengan para

---

<sup>1</sup> Soemijati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, halaman 10.

warga kampung mengenai manfaat akta perkawinan. Dari pengabdian pada masyarakat ini diharapkan anggota masyarakat faham atau mengerti akan arti pentingnya akta perkawinan khususnya bagi anak dan isteri. Sebab bila terjadi perceraian atau perkawinan bubar yang terkena akibat langsung adalah anak dan isteri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di atas dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang luhur yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian lainnya saja, misalnya perjanjian kredit di suatu Bank mesti dibuat akta atau dicatatkan pada pejabat yang ditunjuk, yakni Notaris. Adanya akta perjanjian kredit atau utang piutang itu untuk membuat para pihak mempunyai pegangan apabila dikemudian hari ada permasalahan yang muncul mengenai kredit ini, misalnya salah satu pihak berbuat bohong dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat perjanjian kredit. Untuk mengatasi hal ini apabila ada akta atau pencatatan yang dilakukan oleh Notaris, maka pembuktian adanya perjanjian kredit akan mudah, yakni dengan ditunjukkannya akta perjanjian. Apalagi yang namanya perkawinan, maka perlu dilakukan dengan pencatatan atau diterbitkan akta perkawinan, yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa yang penting dalam hidupnya yakni perkawinan. Tujuan dari akta resmi ini untuk memudahkan pembuktian perkawinan bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dibuat akta resmi atau dibawah tangan disebut dengan perkawinan sirri atau pernikahan sirri.

Secara etimologis sirri berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan, tidak secara terang. Berbeda dengan jaher, artinya terbuka, tidak rahasia, secara terang. Dalam kaitannya dengan nikah atau perkawinan, pada umumnya masyarakat Indonesia mengartikan nikah sirri atau perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukum Islam, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah<sup>2</sup>. Syarat-syarat tersebut adalah<sup>3</sup>:

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Kemudian yang dimaksud rukun pernikahan atau perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Rukun pernikahan adalah pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah (mempelai pria dan wanita), wali, saksi dan akad nikah.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 30.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII.

Di dalam hukum positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit hanya dinyatakan seperti itu. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemahaman perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan sah atau tidak sah ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang berpendapat perkawinan di bawah tangan sah menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan pencatatan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan yang berupa akta resmi atau disebut akta autentik. Dengan memahami penjelasan umum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan

perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif<sup>4</sup>. Yang berpendapat perkawinan di bawah tangan tidak sah menyatakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Yang mencatat peristiwa perkawinan ini adalah pegawai pencatat, dalam hal ini pegawai pencatat nikah. Bila non Islam pegawai pencatat perkawinannya adalah pegawai catatan sipil. Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah akan menimbulkan banyak masalah. Bila hal ini dihubungkan dengan Surat Al Baqoroh ayat 282<sup>5</sup>, yang isinya menganjurkan kepada orang yang beriman apabila melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta dan untuk transaksi yang sifatnya tunai boleh dibuat akta dan boleh tidak dibuat akta. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya transaksi akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Bila transaksinya tunai maka hak dan kewajibannya telah dilaksanakan oleh para pihak, sedangkan bila transaksinya tidak tunai, maka hak dan kewajiban para pihak masih terus ada selama transaksi belum diselesaikan.

---

<sup>4</sup> Soemijati, *Op.Cit*, halaman 65.

<sup>5</sup> Al Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia., 1993, Semarang: CV. Alwaah.

Mengingat hal itu, maka untuk transaksi yang sifatnya tidak tunai sangat dianjurkan oleh syari'at untuk dibuat akta. Bila ini dihubungkan dengan perbuatan melakukan perkawinan, maka pencatatan atau pembuatan akta perkawinan sangat dianjurkan, masa perkawinan adalah lama yakni sepanjang hidup. Dengan terlaksananya perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan pada para pihak ini akan berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusanya perkawinan (akibat yang muncul adanya perkawinan). Mengingat hal yang demikian, maka manfaat yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar dibanding dengan tidak dibuatnya akta. Fakta yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa bila perkawinan atau pernikahan tidak ada aktanya cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi, yang menjadi korban biasanya anak-anak dan isteri. Mengingat hal yang demikian itu, maka pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur secara lengkap tentang tata cara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bila terjadi perceraian dalam perkawinan sirri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikannya, karena tidak ada akta resminya. Dengan demikian akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pembagian harta, pengasuhan anak dan mungkin pewarisan dan hal ini yang dirugikan adalah perempuan (isteri) dan anak-anaknya.

Adanya fenomena yang demikian, maka pemerintah melalui Kementrian Agama mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang mengkriminalisasikan nikah sirri atau perkawinan sirri, poligami dan kawin kontrak. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang ilegal. Pelaku nikah sirri atau perkawinan sirri akan dikenai sanksi pidana, baik pasangan nikah sirri maupun yang menikahkan. Rancangan undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro adanya sanksi pidana diterapkan pada pernikahan sirri atau perkawinan sirri antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfudh MD<sup>6</sup> yang mengatakan “bahwa ia setuju bila pelaku pernikahan sirri dipidanakan karena bisa membuat anak-anak terlantar dan isteri pertama tidak mau mengakuinya. Biasanya suami yang melakukan pernikahan sirri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksuil. Beliau juga mengatakan bahwa pelarangan atas pernikahan sirri tidak melanggar ketentuan agama karena dalam Islam terdapat beragam penafsiran. Ia memilih tafsir yang menyepakati bahwa perkawinan sirri harus diatur dalam undang-undang”. Senada dengan pendapat di atas Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa juga menyetujui adanya sanksi pidana. Kemudian yang kontra atau tidak setuju adanya kriminalisasi perkawinan sirri antara lain dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ifdhal Kasim, ia mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya jangan mengatur terlalu dalam tentang formalitas perkawinan, negara

---

<sup>6</sup> Muh. Mahfudh MD, 16 Pebruari 2010, <http://google.com>.

harusnya hanya melegalkan perkawinan dengan melakukan pencatatan dan tidak terlalu mengatur tentang masalah formalitasnya. Di samping itu banyak juga ulama yang tidak menyetujui adanya sanksi pidana untuk perkawinan sirri. Bila hal ini dipaksakan, maka pelacuran akan bertambah subur.

Dengan adanya uraian di atas menurut hemat kami tanpa melihat adanya sanksi pidana, perkawinan atau pernikahan yang ada akta autentiknya lebih bermanfaat, karena bila terjadi masalah dalam perkawinan itu misalnya bila suami meninggal dunia bagian harta warisan anak dan isteri lebih jelas, bila terjadi perceraian bagian harta anak dan isteri dapat diperhitungkan dengan mudah dan lain-lain. Hal ini akan berbeda bila perkawinannya dilakukan secara sirri, anak dan isteri tidak mendapatkan harta warisan bila suami meninggal dunia. Demikian juga bila bercerai anak dan isteri tidak mendapatkan bagian harta bendanya dan lain-lain. Mengingat hal tersebut, maka lebih baik menghindari terjadinya perkawinan sirri.

## KESIMPULAN

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama. Menurut Undang-Undang Perkawinan perkawinan ini dianggap tidak sah. Karena dianggap tidak sah, maka bila terjadi permasalahan kurang mendapat perlindungan hukum, khususnya untuk anak-anak dan isterinya. Mengingat hal yang demikian, maka lebih baik perkawinan sirri tidak dilakukan.

Lakukanlah perkawinan dengan mencatatkan pada kantor pencatat Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII.
- An Najah, Ahmad Zain. 2010. *Majalah ar Risalah (menata hati menyentuh rokhani)*. Surakarta: Ar Risalah.
- Daud Ali, Muhammad. 1998. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 1993.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Muh. Mahfudh MD. 16 Pebruari 2010. <http://google.com/>.
- Harifin Tumpa. 16 Pebruari 2010. <http://google.com/>.
- Ifdhal Kasim. 16 Pebruari 2010. <http://google.com/>.